

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2020

A. LATAR BELAKANG.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dapat menyebabkan peningkatan terhadap timbulan sampah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2004 telah memiliki lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang memenuhi syarat – syarat lingkungan sebagai lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Pada saat ini, sistem operasi TPA Gunung Bungkok adalah sistem *sanitary landfil* yang terpasang namun senyatanya sistem operasional yang berjalan *controll landfil*. Keberadaan TPA ini belum bisa menjangkau semua wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan, dari 15 kecamatan yang ada baru 5 kecamatan yang mendapat pelayanan pengangkutan. Sementara untuk pengadaan TPA di wilayah lain akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu agar permasalahan sampah tidak semakin kronis maka perlu dicarikan solusi yang lebih konkret berupa pengadaan sarana persampahan secara merata.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan pengelolaan sampah di daerahnya. Untuk itu perlu disediakan sarana pengolahan sampah yang langsung dilakukan di rumah tangga dengan kapasitas yang memadai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

2. Tujuan:

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah domestik, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya Solar Biodigester, Biopori, Tong sampah terpilah dan komposter;
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengolahan sampah domestik;
3. Terjadinya penurunan timbulan sampah tiap tahunnya.

D. LOKASI

Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengadaan sarana pengolah sampah organik dengan Solar Biodigester, Komposter, biopori, tong sampah terpilah, botol minum, jepit sampah, dan tas belanja lipat.
2. Menyediakan sarana pemilahan sampah.

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Nomor : 660/01-SK/DLH-PS/2020 Tahun

2020

4. Bendaharawan : Staf DLH Kab. Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 24 /Kpts/BPT-PS/2020

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tahun anggaran 2020 pelaksanaannya dilakukan dengan menyediakan langsung sarana pengolahan sampah untuk sampah organik berupa Solar Biodigester, Komposter, biopori, tong sampah terpilah, botol minum, jepit sampah, dan tas belanja lipat.

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2020 s/d Desember 2020) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*)

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp. 191.000.000,-

J. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2. Pekerjaan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
3. Masukan/Input : a. Jumlah dana Rp. 191.000.000,-
b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari 2020 s/d Desember 2020)
4. Keluaran/Output : Tersedianya Solar Biodigester, Komposter, biopori, tong sampah terpilah, botol minum, jepit sampah, dan

tas belanja lipat.

5. Hasil/Result/Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
6. Manfaat/Benefit : Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup daerah yang bersih.
7. Dampak : Terarahnya pengelolaan lingkungan hidup daerah

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. JUMSU TRISNO, S.P. M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang PSLB3P2L DLH
Kabupaten Pesisir Selatan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yuliharce'.

YULIHARCE, ST, M.Si
NIP. 19780715 200501 2 011